



PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PATROLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa rasa aman merupakan kebutuhan hakiki bagi setiap orang dan merupakan prasyarat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya di berbagai aspek kehidupan, serta terbebas dari segala kekhawatiran, ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. bahwa sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut peran aktif guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya melalui kegiatan patroli sebagai bentuk representasi hadirnya negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

c. bahwa Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi keamanan dan ketertiban

- masyarakat, sehingga perlu dilakukan penggantian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Patroli;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PATROLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

3. Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.
4. Petugas Patroli adalah anggota Polri yang sedang melaksanakan kegiatan patroli.
5. Acara Arahan Pimpinan yang selanjutnya disingkat AAP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengendali taktis dan/atau pengendali teknis berupa pemberian arahan kepada seluruh Petugas Patroli sebelum melaksanakan tugas Patroli.
6. Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.
7. Penegakan Hukum Terbatas adalah serangkaian tindakan kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan terhadap pelaku tertangkap tangan atau yang dicurigai telah melakukan tindak kejahatan maupun yang dicurigai akan melakukan tindak kejahatan yang selanjutnya dengan segera menyerahkannya kepada Petugas Berwenang.
8. Petugas Berwenang adalah penyidik atau penyidik pembantu pada Polri yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.
9. Pimpinan Patroli adalah Petugas Patroli yang ditunjuk memimpin kegiatan patroli.

10. *Quick Respons* adalah ketanggapsegeraan atau kecepatan Petugas Patroli dalam merespons panggilan, laporan dan/atau pengaduan.
11. Wilayah Patroli adalah daerah penugasan Patroli yang didasarkan pada wilayah hukum kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbagi menjadi beberapa Area Patroli (*Beat*).
12. Area Patroli (*Beat*) adalah tempat atau lokasi yang dipertanggungjawabkan kepada Petugas Patroli.
13. Properti adalah sesuatu yang menjadi hak milik seseorang dan/atau suatu badan dan/atau pemerintahan yang memiliki kekuatan hukum.

Pasal 2

Patroli dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meniadakan kemungkinan adanya niat dan kesempatan dalam rangka mencegah timbulnya gangguan Kamtibmas;
- b. menghadirkan polisi di tengah-tengah masyarakat;
- c. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas serta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas (Kamseltibcar Lantas), serta memberikan kemudahan akses pelaporan masyarakat;
- d. terwujudnya pemeliharaan Kamtibmas;
- e. meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;
- f. memberikan pelayanan masyarakat berupa tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Petugas Patroli dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- g. terwujudnya rasa aman masyarakat; dan
- h. mendorong revitalisasi fungsi Patroli terutama pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) dalam rangka pengisian personel yang lebih menitik-beratkan pada pemenuhan jumlah Petugas Patroli.

Pasal 3

Prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu dilaksanakan sesuai dengan kompetensi ilmu-ilmu kepolisian;
- c. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
- d. efektif dan efisien, yaitu dilaksanakan secara cermat, tepat waktu, dan tepat guna;
- e. terpadu, yaitu dilaksanakan oleh fungsi Samapta Bhayangkara (Sabhara) dan/atau dapat secara bersama-sama dengan satuan fungsi kepolisian lainnya, potensi masyarakat, dan/atau instansi terkait lainnya;
- f. proaktif, yaitu dilaksanakan secara lebih aktif dalam rangka mengantisipasi dan mencegah, mengintervensi, atau mengendalikan sebuah kemungkinan kejadian atau situasi, terutama yang negatif atau sulit;
- g. fleksibel dan adaptif, yaitu dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan situasi karakteristik kerawanan daerah, sehingga pemanfaatan personel menjadi maksimal;
- h. dialog, yaitu dilaksanakan untuk menyediakan komunikasi dua arah antara Petugas Patroli dengan masyarakat berupa pesan Kamtibmas dan isu-isu masyarakat lainnya; dan
- i. humanis, yaitu dilaksanakan secara sopan, ramah, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB II

STRATEGI, SASARAN, METODE DAN WILAYAH PATROLI

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 4

Kegiatan Patroli dilaksanakan melalui strategi:

- a. dialogis dengan masyarakat;

- b. kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat;
- c. keterpaduan dengan satuan fungsi kepolisian lainnya, potensi masyarakat, dan/atau instansi terkait lainnya;
- d. pemecahan masalah;
- e. pendekatan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat;
- f. intensifikasi hubungan Polri dengan masyarakat;
- g. dengan proaktif mencari kesempatan untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatan; dan/atau
- h. memanfaatkan data analisis dan evaluasi gangguan Kamtibmas.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran Patroli meliputi:
 - a. orang, baik perseorangan atau kelompok;
 - b. properti, benda, termasuk hewan;
 - c. tempat, yaitu semua tempat atau lokasi yang rawan gangguan Kamtibmas; dan/atau
 - d. kegiatan, yaitu semua kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah baik lokal, nasional, regional maupun internasional.
- (2) Situasi sasaran patroli dikategorikan:
 - a. aman;
 - b. rawan; dan/atau
 - c. sangat rawan.
- (3) Sasaran Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis evaluasi gangguan Kamtibmas dan perkiraan keadaan intelijen.
- (4) Indikator situasi sasaran patroli aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. keadaan masyarakat dapat melakukan kegiatan tanpa gangguan yang dapat menghambat dalam melakukan aktivitas;
 - b. tidak terjadi gangguan Kamtibmas;

- c. terbebas dari gangguan fisik maupun psikis; dan
 - d. masih berupa potensi gangguan, yaitu situasi/ kondisi yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas.
- (5) Indikator situasi sasaran patroli rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. terjadi gangguan Kamtibmas menonjol, yaitu kejahatan yang meresahkan masyarakat dan perlu penanganan prioritas;
 - b. adanya kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan nyata;
 - c. mengancam keselamatan petugas dan/atau masyarakat;
 - d. terdapatnya jaringan pelaku kejahatan; dan
 - e. terjadi ambang gangguan, yaitu suatu situasi/kondisi Kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata.
- (6) Indikator situasi sasaran patroli sangat rawan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c, antara lain:
- a. terjadi gangguan Kamtibmas yang berpotensi menimbulkan konflik;
 - b. adanya kelompok teroris;
 - c. adanya kelompok bersenjata;
 - d. adanya kelompok separatis; dan
 - e. termasuk dalam wilayah konflik.

Bagian Ketiga

Metode

Pasal 6

- (1) Patroli dilakukan dengan metode:
- a. berjalan/bergerak, yaitu berpindahnya/bergeraknya Petugas Patroli dari satu tempat ke tempat lain sesuai wilayah yang ditentukan pada saat melakukan Patroli;

- b. berhenti, yaitu berhentinya Petugas Patroli di suatu tempat tertentu pada saat Patroli untuk melakukan dialog, pengamatan, dan/atau penilaian karena menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;
 - c. berdialog, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan antar Petugas Patroli dengan masyarakat untuk menemukan bahan keterangan, informasi sehubungan hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan/atau memberikan pesan Kamtibmas dalam melaksanakan Patroli;
 - d. observasi, yaitu kegiatan untuk mengadakan/melakukan pengamatan terhadap objek tertentu demi mencegah dan mengurangi tindak kejahatan dengan menggunakan semua indera, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas terhadap objek sasaran Patroli;
 - e. penilaian, yaitu proses pengambilan kesimpulan sementara Petugas Patroli setelah melakukan observasi; dan
 - f. pencarian, yaitu kegiatan untuk menemukan atas hasil penilaian Petugas Patroli yang disimpulkan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.
- (2) Berdialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan cara:
- a. menyampaikan ucapan salam;
 - b. petugas memperkenalkan diri;
 - c. menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan;
 - d. berkomunikasi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti;
 - e. lebih banyak mendengarkan daripada berbicara;
 - f. tidak memotong pembicaraan;
 - g. memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyampaikan permasalahan;
 - h. memberikan empati terhadap lawan bicara;

- i. membantu menemukan solusi pemecahan permasalahan;
- j. menyampaikan pesan Kamtibmas; dan
- k. saling memberi informasi antarpetugas patroli maupun fungsi kepolisian lainnya.

Bagian Keempat
Wilayah

Pasal 7

- (1) Wilayah patroli dan/atau area patroli (*Beat*) dibagi berdasarkan:
 - a. wilayah hukum kepolisian;
 - b. sumber daya; dan/atau
 - c. kerawanan daerah.
- (2) Dalam hal situasi darurat, Patroli dapat dilakukan dengan memasuki Wilayah Patroli atau Area Patroli (*Beat*) lain.
- (3) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi personel dan sarana prasarana yang dimiliki kesatuan.

Pasal 8

Wilayah hukum dalam kegiatan Patroli meliputi:

- a. Polsek melaksanakan Patroli di wilayah desa/kelurahan;
- b. Kepolisian Resor (Polres) melaksanakan Patroli di wilayah hukum Polsek;
- c. Kepolisian Daerah (Polda) melaksanakan Patroli di wilayah hukum Polres; dan
- d. Markas Besar (Mabes) Polri dapat melaksanakan Patroli di wilayah hukum Polda.

Bagian Kelima
Bantuan Perkuatan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu, dapat dimintakan bantuan perkuatan untuk kegiatan Patroli.

- (2) Bantuan perkuatan Patroli dilakukan dengan persetujuan supervisor/pimpinan dengan ketentuan:
- a. Mabes Polri memberikan bantuan perkuatan Patroli di daerah yang tidak terjangkau oleh Polda, dengan cara patroli jarak jauh;
 - b. Polda memberikan bantuan perkuatan Patroli di daerah yang tidak terjangkau oleh Polresnya, dengan cara Patroli jarak jauh;
 - c. Polres memberikan bantuan perkuatan Patroli di desa/kelurahan yang tidak terjangkau oleh Polseknya; dan
 - d. Polsek dapat meminta bantuan kepada Polsek terdekat sesuai zona rayonisasi.

BAB III

JENIS, SIFAT, BENTUK, POLA WAKTU, DAN *QUICK RESPONS*

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 10

- (1) Jenis Patroli meliputi:
- a. jalan kaki, yaitu kegiatan Patroli dengan berjalan kaki tanpa menggunakan sarana transportasi;
 - b. sepatu roda, yaitu kegiatan Patroli dengan menggunakan sarana sepatu beroda;
 - c. *segway*, yaitu kegiatan Patroli dengan menggunakan sarana kendaraan yang memiliki roda dua bermotor yang terdiri dari platform untuk kaki dipasang di atas poros dan pos tegak diatas oleh pegangan;
 - d. sepeda, yaitu kegiatan Patroli dengan menggunakan sarana transportasi tidak bermesin yang digerakkan tenaga manusia berupa sepeda;
 - e. kendaraan bermotor, yaitu jenis Patroli dengan menggunakan sarana transportasi kendaraan bermotor roda dua, roda empat atau roda enam;

- f. transportasi air, yaitu jenis Patroli dengan menggunakan sarana air berupa:
 1. perahu karet;
 2. perahu *canoe*;
 3. perahu kayak; dan
 4. sarana transportasi air lainnya;
 - g. satwa, yaitu jenis Patroli yang dilakukan dengan menggunakan satwa anjing atau kuda;
 - h. udara, yaitu jenis Patroli dengan menggunakan sarana berupa pesawat terbang dan/atau helikopter; dan/atau
 - i. menggunakan alat transportasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 4, huruf g dan huruf h diatur dengan Peraturan Kepala Satuan Kerja.

Bagian Kedua

Sifat

Pasal 11

Patroli bersifat:

- a. rutin, yaitu Patroli yang dilakukan secara terus-menerus dengan batas waktu tertentu dalam rangka melaksanakan kegiatan Kepolisian;
- b. khusus, yaitu Patroli yang dilakukan dalam rangka melaksanakan operasi Kepolisian;
- c. insidentil, yaitu Patroli yang dilakukan pada waktu tertentu dalam rangka melaksanakan kegiatan Kepolisian yang bersifat kontinjensi;
- d. skala besar, yaitu Patroli yang dilakukan oleh paling sedikit satu Satuan Setingkat Peleton (SST) Petugas Polri dalam rangka melaksanakan kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian, baik secara mandiri, lintas fungsi dan/atau gabungan instansi lain dengan sasaran ancaman teroris, konflik sosial, rusuh massal, perkelahian antarkelompok, dan situasi kontinjensi lainnya; dan

- e. jarak jauh, yaitu Patroli dilakukan oleh satuan atas untuk memberikan bantuan perkuatan kepada satuan bawah yang dilaksanakan oleh:
 1. Mabes Polri ke wilayah Polda; dan
 2. Polda ke wilayah Polres.

Bagian Ketiga

Bentuk

Pasal 12

Bentuk Patroli meliputi:

- a. berputar (*circular*), yaitu bentuk Patroli yang dilaksanakan dengan cara mengelilingi secara berurutan dimulai dari titik awal menuju sasaran akhir Patroli dan kembali ke titik awal Patroli melalui wilayah yang berbeda;
- b. berbalik (*double back*), yaitu bentuk Patroli yang dilaksanakan dengan cara mengelilingi secara berurutan dimulai dari titik awal menuju sasaran akhir Patroli dan kembali menuju ke titik awal Patroli melalui wilayah yang sama;
- c. acak (*random*), yaitu bentuk Patroli yang dilaksanakan dengan cara menjelajahi secara tidak berurutan mulai dari titik awal menuju sasaran akhir Patroli dan kembali menuju ke titik awal Patroli melalui wilayah yang sama maupun wilayah yang berbeda;
- d. bersinggungan (*jog*), yaitu bentuk Patroli yang dilaksanakan dalam hal petugas Patroli yang satu bertemu dengan petugas Patroli yang lainnya disuatu titik tertentu yang menjadi batas persinggungan dua wilayah kesatuan untuk bertukar informasi tentang situasi Kamtibmas dan penyelesaian permasalahan secara bersama-sama terhadap gangguan Kamtibmas yang mencakup kedua wilayah yang menjadi area patroli; dan
- e. terarah, yaitu bentuk patroli yang dilaksanakan pada lokasi tertentu di dalam area patroli (*beat*).

Bagian Keempat

Waktu

Pasal 13

- (1) Pengaturan Jadwal Patroli rutin dilakukan dengan pola waktu:
 - a. empat banding sepuluh;
 - b. lima banding delapan; atau
 - c. tiga shift tiga *ploeg*.
- (2) Pola waktu Patroli empat banding sepuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan selama sepuluh jam per hari dengan sistem 4 (empat) hari dalam seminggu, yang dibagi menjadi 3 (tiga) shift sehingga terjadi penebalan satu sama lain.
- (3) Pola waktu Patroli lima banding delapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan selama 8 (delapan) jam per hari dengan sistem lima hari dalam seminggu, yang dibagi menjadi 3 (tiga) shift.
- (4) Pola waktu Patroli tiga shift tiga *ploeg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan selama 12 (dua belas) jam per hari setiap regu dalam seminggu dengan membagi Petugas Patroli menjadi 3 (tiga) shift, yang dalam satu shift terdiri dari 3 (tiga) *ploeg*.
- (5) Pola waktu patroli khusus, insidentil, skala besar, dan jarak jauh, dilaksanakan sesuai karakteristik kerawanan daerah serta bergantung pada sumberdaya yang tersedia.

Bagian Kelima

Quick Respons

Pasal 14

- (1) *Quick Respons* merupakan kecepatan Petugas Patroli dalam menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.
- (2) Petugas Patroli wajib mempedomani urutan prioritas dalam melakukan *Quick Respons*.

- (3) Urutan prioritas *Quick Respons* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. prioritas pertama, dengan ketentuan:
 1. pemberitaan kondisi darurat;
 2. berkaitan dengan keselamatan jiwa; dan
 3. kejadian sedang berlangsung;
 - b. prioritas kedua, dengan ketentuan:
 1. pemberitaan kondisi yang bersifat segera;
 2. berkaitan dengan penyelamatan jiwa;
 3. pencegahan cedera serius;
 4. pencegahan kerugian harta benda yang besar;
 5. pelakunya diperkirakan masih ada di sekitar tempat kejadian perkara; dan
 6. peristiwanya baru saja terjadi;
 - c. prioritas ketiga, yaitu pemberitaan dan kejadian yang bukan termasuk prioritas pertama dan prioritas kedua.

BAB IV

PETUGAS DAN PERLENGKAPAN PATROLI

Pasal 15

- (1) Petugas patroli harus memiliki kemampuan:
- a. taktik dan teknik:
 1. patroli;
 2. penggeledahan;
 3. penyitaan; dan
 4. pengawalan;
 - b. intelijen dasar;
 - c. keterampilan komunikasi verbal maupun non verbal;
 - d. tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
 - e. pengaturan lantas;
 - f. pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - g. membuat laporan lisan dan tertulis;
 - h. memproses Tipiring;

- i. melakukan tindakan penegakan hukum terbatas;
 - j. penguasaan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas Patroli;
 - k. penguasaan peraturan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian;
 - l. mengemudi;
 - m. beladiri Polri;
 - n. penggunaan tongkat Polri;
 - o. penggunaan borgol;
 - p. penggunaan senjata api atau senjata lain sesuai standar Polri;
 - q. penguasaan wilayah penugasannya; dan
 - r. penguasaan teknologi informasi.
- (2) Dalam hal Patroli dilakukan oleh Petugas Patroli yang baru, pelaksanaan Patroli harus mendapat pendampingan dari mentor paling sedikit 30 (tiga puluh) kali kegiatan Patroli.

Pasal 16

- (1) Perlengkapan Patroli meliputi perlengkapan yang digunakan oleh:
 - a. perorangan; dan
 - b. kesatuan.
- (2) Perlengkapan Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

TAHAP PERSIAPAN

Pasal 17

- (1) Setiap akan melaksanakan Patroli, Petugas Patroli melakukan kegiatan persiapan yang meliputi penyiapan:
 - a. administrasi Patroli;
 - b. Petugas Patroli (personel); dan
 - c. perlengkapan Patroli.

- (2) Penyiapan administrasi patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. rencana kegiatan;
 - b. jadwal patroli;
 - c. surat perintah;
 - d. blangko laporan hasil patroli;
 - e. kelengkapan identitas petugas;
 - f. kelengkapan identitas kendaraan;
 - g. buku mutasi;
 - h. buku kontrol kendaraan;
 - i. buku saku petugas;
 - j. kartu identifikasi lapangan; dan
 - k. pesan Kamtibmas.
- (3) Penyiapan Petugas (personel) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. jumlah, paling sedikit 2 (dua) personel;
 - b. kondisi fisik; dan
 - c. kondisi psikis.
- (4) Kelengkapan identitas petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain:
 - a. surat perintah;
 - b. Kartu Tanda Anggota;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Surat Izin Mengemudi, sesuai jenis kendaraan bermotor yang digunakan; dan
 - e. Surat Izin Memegang Senjata Api, bagi yang memegang senjata api.
- (5) Kelengkapan identitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, antara lain:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, baik dinas maupun pribadi; dan
 - b. blangko pengecekan kendaraan.
- (6) Dalam hal sasaran patroli menurut penilaian pengendali taktis dan/atau pengendali teknis termasuk kategori aman, patroli dapat dilakukan oleh satu orang.

- (7) Administrasi Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, huruf f, dan huruf j, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 18

Sebelum melaksanakan Patroli, pengendali taktis dan/atau pengendali teknis melakukan AAP kepada seluruh Petugas Patroli dengan menyampaikan:

- a. Analisis dan Evaluasi (Anev) gangguan Kamtibmas dan kalender Kamtibmas dinamis maupun statis;
- b. sasaran Patroli;
- c. bentuk Patroli;
- d. wilayah Patroli;
- e. area patroli (*Beat*);
- f. karakteristik kerawanan daerah/objek sasaran Patroli;
- g. waktu Patroli;
- h. cara bertindak;
- i. larangan; dan
- j. kewajiban.

Pasal 19

- (1) Wilayah Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
 - a. daerah yang akan dilalui untuk menuju sasaran Patroli dan kembali ke titik awal;
 - b. penentuan wilayah sesuai sasaran Patroli; dan
 - c. lokasi tertentu sebagai titik singgung.
- (2) Karakteristik kerawanan daerah/objek sasaran patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi daerah:
 - a. aman;
 - b. rawan; dan
 - c. sangat rawan.

- (3) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, antara lain:
 - a. menyimpang dari wilayah Patroli yang sudah ditentukan, kecuali dalam keadaan mendesak/darurat;
 - b. melepaskan salah satu kelengkapan Patroli pada saat melakukan tugas patroli;
 - c. melakukan perbuatan yang dapat mengurangi sikap kewaspadaan;
 - d. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatan diri, orang lain, dan kesatuan;
 - e. meminta dan/atau menerima segala bentuk imbalan/pemberian yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan tugas Patroli;
 - f. melakukan pungutan liar;
 - g. melakukan perbuatan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan; dan
 - h. dengan tidak sepatutnya bercanda/bergurau atau pun berbicara dengan cara yang akan berdampak pada reputasi profesionalisme petugas atau pun menurunkan kemampuan dan kewaspadaan petugas dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j antara lain:
 - a. berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, peduli, etis, korek, dan tidak sewenang-wenang serta peka dan jeli terhadap seluruh anggota masyarakat termasuk orang-orang yang dicurigai telah melakukan tindak kejahatan;
 - b. mengembangkan fungsi intelijen dan Pemolisian Masyarakat (Polmas);
 - c. merespons panggilan/laporan masyarakat yang membutuhkan dengan segera maupun maupun setiap menemukan gangguan Kamtibmas;
 - d. bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya;

- e. menjaga keselamatan diri, rekan, dan masyarakat lain pada saat melakukan Patroli;
- f. mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peraturan perundangan-undangan; dan
- g. mencatat setiap tindakan yang dilakukan dan/atau peristiwa yang ditemukan selama Patroli dalam laporan hasil Patroli.

BAB VI

TAHAP PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Patroli

Pasal 20

Pelaksanaan Patroli dengan berjalan kaki sebagai berikut:

- a. melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran Patroli;
- b. petugas berjalan kaki menjelajahi Area Patroli (Beat) dengan penuh kewaspadaan;
- c. berjalan kaki di bahu jalan dengan cara mengikuti arus kendaraan maupun dengan melawan arus kendaraan;
- d. berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi Kamtibmas; dan
- e. melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal adanya situasi yang berpotensi ataupun terjadi gangguan Kamtibmas dan Kamseltibcar Lantas.

Pasal 21

Pelaksanaan Patroli menggunakan sepeda sebagai berikut:

- a. melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran Patroli;
- b. mengendarai sepeda dengan kecepatan tertentu sehingga petugas dapat melakukan berbagai kegiatan metode Patroli;

- c. dalam hal Patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, Petugas Patroli menggunakan jaket keselamatan (*suspender reflector*);
- d. membunyikan bel sepeda sebagai tanda keberadaan Petugas Patroli;
- e. berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi Kamtibmas;
- f. memberikan bantuan perkuatan kepada Petugas Patroli jalan kaki bila diperlukan;
- g. melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal adanya situasi yang berpotensi ataupun telah terjadi gangguan Kamtibmas dan/atau Kamseltibcar Lantas; dan
- h. melaksanakan koordinasi pada titik singgung yang telah ditentukan.

Pasal 22

Pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda dua sebagai berikut:

- a. melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli;
- b. mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tertentu sehingga Petugas Patroli dapat melakukan berbagai kegiatan metode Patroli;
- c. membentuk formasi berbanjar, dalam hal Patroli berjumlah dua unit kendaraan Patroli atau lebih;
- d. dapat dilakukan dengan berboncengan;
- e. memiliki sertifikasi mengemudi yang sah;
- f. menggunakan alat pelindung kepala helm;
- g. dalam hal patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, petugas patroli menggunakan jaket keselamatan (*suspender reflector*);
- h. menyalakan lampu kendaraan dan lampu rotator;

- i. membunyikan sirine pendek dan/atau klakson kendaraan;
- j. berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi Kamtibmas; dan
- k. melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal situasi yang berpotensi ataupun terjadi gangguan Kamtibmas dan/atau Kamseltibcar Lantas.

Pasal 23

Pelaksanaan patroli menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebagai berikut:

- a. melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran Patroli;
- b. dilaksanakan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang memiliki sertifikasi mengemudi yang sah;
- c. mengendarai kendaraan di sebelah kiri jalan searah arus kendaraan;
- d. mengendarai kendaraan dengan kecepatan tertentu sehingga Petugas Patroli dapat melakukan berbagai kegiatan metode Patroli;
- e. menggunakan sabuk keselamatan;
- f. dalam hal Patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, petugas patroli menggunakan jaket keselamatan (*suspender reflector*);
- g. menyalakan lampu kendaraan dan lampu rotator;
- h. membunyikan sirine pendek dan/atau klakson kendaraan;
- i. berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi Kamtibmas; dan
- j. melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal situasi yang berpotensi ataupun terjadi gangguan Kamtibmas dan/atau Kamseltibcar Lantas.

Pasal 24

Penggunaan lampu rotator dan/atau sirine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, Pasal 22 huruf h dan huruf i, dan Pasal 23 huruf g dan huruf h, dapat dimatikan dalam kondisi:

- a. berhenti tidak melaksanakan tindakan kepolisian;
- b. melakukan penegakan hukum meliputi penyergapan, penggeledahan dan/atau penangkapan; dan
- c. melaksanakan patroli secara terarah.

Pasal 25

Pelaksanaan patroli menggunakan perahu karet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f angka 1, sebagai berikut:

- a. paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 6 (enam) orang Petugas Patroli;
- b. melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran Patroli;
- c. berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi Kamtibmas;
- d. melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal adanya situasi yang berpotensi atau pun telah terjadi gangguan Kamtibmas;
- e. dalam hal perahu karet menggunakan mesin tempel, Petugas Patroli mengendarai perahu di jalur perairan yang aman dan bebas rintangan;
- f. dalam hal perahu tidak menggunakan mesin tempel, Petugas Patroli mendayung secara bersamaan dan/atau disesuaikan dengan lintasan perairan;
- g. mengendarai/mendayung dengan kecepatan tertentu sehingga petugas dapat melakukan berbagai kegiatan metode Patroli;
- h. menggunakan pelampung (*life jacket*);

- i. dalam hal Patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, Patroli dilakukan dengan menyalakan lampu; dan
- j. membunyikan peluit kecuali dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan huruf c.

Pasal 26

Pelaksanaan patroli menggunakan *canoe* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f angka 2 sebagai berikut:

- a. satu petugas patroli mengendarai satu *canoe*;
- b. satu unit patroli terdiri dari minimal dua *canoe*;
- c. melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli;
- d. berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog, mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi Kamtibmas;
- e. melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal adanya situasi yang berpotensi ataupun telah terjadi gangguan Kamtibmas;
- f. membentuk formasi berbanjar;
- g. mendayung dengan kecepatan tertentu sehingga petugas dapat melakukan berbagai kegiatan metode patroli;
- h. menggunakan pelampung (*life jacket*);
- i. dalam hal patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, Patroli dilakukan dengan menyalakan lampu; dan
- j. membunyikan peluit kecuali dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan huruf c.

Pasal 27

Pelaksanaan patroli menggunakan perahu kayak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f angka 3 sebagai berikut:

- a. patroli oleh 2 (dua) Petugas Patroli;
- b. melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran Patroli;
- c. berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi Kamtibmas;

- d. melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal adanya situasi yang berpotensi ataupun telah terjadi gangguan Kamtibmas;
- e. petugas patroli mendayung secara bersamaan dan/atau disesuaikan dengan lintasan perairan;
- f. mendayung dengan kecepatan tertentu sehingga petugas patroli dapat melakukan berbagai kegiatan metode patroli;
- g. menggunakan pelampung (*life jacket*);
- h. dalam hal patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, Patroli dilakukan dengan menyalakan lampu; dan
- i. membunyikan peluit kecuali dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan huruf c.

Bagian Kedua
Cara Bertindak Umum

Pasal 28

- (1) Cara bertindak umum dalam pelaksanaan patroli sebagai berikut:
 - a. menjelajahi daerah, Wilayah Patroli, Area Patroli (*Beat*), dan sasaran yang telah ditentukan dengan kecepatan tertentu yang memungkinkan untuk melakukan pengamatan saat patroli;
 - b. melakukan koordinasi dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di daerah sasaran Patroli;
 - c. dalam keadaan tertentu dapat mengikutsertakan personel fungsi kepolisian dan/atau instansi lainnya, serta potensi masyarakat;
 - d. mendatangi komunitas dan kegiatan masyarakat/pemerintah, serta pos-pos pengamanan swakarsa;
 - e. melakukan himbauan dan/atau dialog/komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan Kamtibmas kepada warga masyarakat dan mendengarkan keluhan masyarakat tentang aspirasi serta informasi penting bagi tugas kepolisian;

- f. mencatat semua kegiatan Patroli, informasi yang didapat dari masyarakat maupun yang ditemukan sendiri ke dalam buku mutasi dan laporan hasil Patroli;
 - g. melakukan observasi di sepanjang Wilayah Patroli menuju sasaran Patroli;
 - h. melakukan penilaian terhadap sesuatu yang diduga merupakan gangguan Kamtibmas, selanjutnya menginformasikan dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada pengendali;
 - i. melakukan tindakan pertama di TKP dengan benar sesuai ketentuan;
 - j. melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Tipiring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan tindakan penegakan hukum terbatas terhadap pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan segera menyerahkannya kepada petugas yang berwenang dengan membuat berita acara; dan
 - l. melaporkan perkembangan situasi secara periodik selama melakukan kegiatan Patroli kepada pengendali, terutama dalam hal ditemukan situasi menonjol dan/atau meminta bantuan perkuatan.
- (2) Dalam setiap kegiatan Patroli, selain dilakukan cara bertindak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan cara bertindak khusus.

Bagian Ketiga
Cara Bertindak Khusus

Pasal 29

Apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Patroli, Petugas Patroli melakukan kegiatan:

- a. memberhentikan pelaku dengan sopan;
- b. tidak membahayakan keselamatan, baik pelaku, masyarakat lain dan/atau diri sendiri;

- c. memberikan penghormatan dan ucapan salam;
- d. menjelaskan jenis pelanggaran yang dilakukan;
- e. memeriksa identitas pelaku;
- f. memberikan teguran;
- g. setelah pemeriksaan/tindakan Kepolisian selesai dilaksanakan, mengembalikan identitas pelaku pelanggaran dan mengucapkan terima kasih;
- h. dalam hal pelanggaran yang dilakukan merupakan Peraturan Daerah, maka petugas melakukan tindakan penegakan hukum melalui penanganan Tipiring;
- i. dalam hal pelaku diduga terdapat hal-hal yang mencurigakan, Petugas Patroli dapat melakukan penggeledahan/pemeriksaan badan;
- j. dalam hal pelaku adalah wanita, penggeledahan dilakukan oleh petugas polisi wanita dan/atau meminta bantuan wanita dari masyarakat dengan pengawasan petugas pria;
- k. dalam hal pelaku diduga melakukan tindak pidana, Petugas Patroli menyerahkan kepada yang berwenang;
- l. jika pelaku mencurigakan namun tidak ada cukup bukti untuk mengambil tindakan, maka isilah kartu identifikasi lapangan lalu serahkan kartu tersebut kepada supervisor untuk kemudian diteruskan ke fungsi terkait
- m. melakukan tindakan pertama di TKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Tipiring; dan
- o. melakukan tindakan penegakan hukum terbatas terhadap pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan segera menyerahkannya kepada petugas berwenang.

Pasal 30

Apabila dalam pelaksanaan Patroli ditemukan dugaan terjadinya tidak pidana, Petugas Patroli melakukan kegiatan:

- a. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai sebagai tersangka/pelaku tindak pidana;
- b. menghentikan orang yang dicurigai secara sopan dan tidak membahayakan diri sendiri;

- c. menanyakan identitas dan memeriksa tanda pengenal diri orang yang dicurigai;
- d. melakukan penggeledahan/pemeriksaan badan, dan bila pelakunya wanita, penggeledahan dilakukan oleh petugas polisi wanita dan/atau meminta bantuan wanita dari masyarakat dengan pengawasan petugas pria;
- e. dalam hal tidak ditemukan dugaan tindak pidana, pelaku segera dibebaskan dengan menyampaikan ucapan terima kasih;
- f. dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana, segera mengamankan dan menyerahkan pelaku beserta barang bukti kepada petugas berwenang dengan membuat Berita Acara; dan
- g. dalam hal terjadi tindak pidana, segera menginformasikan kepada Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (Ka. SPK) dan/atau kantor Polisi terdekat.

Pasal 31

Apabila dalam pelaksanaan Patroli ditemukan peristiwa tertangkap tangan, Petugas Patroli melakukan kegiatan:

- a. menghentikan pelaku;
- b. menangkap pelaku dengan memperhatikan keselamatan diri dan masyarakat sekitar;
- c. melakukan penggeledahan/pemeriksaan badan;
- d. dalam hal pelaku adalah wanita, maka penggeledahan dilakukan oleh petugas polisi wanita dan/atau meminta bantuan wanita dari masyarakat dengan pengawasan petugas pria;
- e. mengamankan barang bukti;
- f. menyerahkan pelaku beserta barang bukti kepada petugas yang berwenang dengan membuat Berita Acara;
- g. dalam hal terdapat korban luka, segera lakukan pertolongan pertama atau membawa ke rumah sakit; dan
- h. dalam hal terjadi tindak pidana, segera menginformasikan kepada Ka. SPK dan/atau kantor Polisi terdekat.

Pasal 32

Apabila dalam pelaksanaan Patroli ditemukan peristiwa kecelakaan Lantas, Petugas Patroli melakukan kegiatan:

- a. menghubungi petugas Lantas;
- b. pengamanan TKP;
- c. menolong korban yang masih hidup dan segera membawa ke rumah sakit terdekat;
- d. memberi tanda-tanda terhadap kendaraan yang terlibat;
- e. menyingkirkan barang bukti agar tidak mengganggu arus Lantas; dan
- f. melakukan pengaturan Lantas yang diperlukan.

Pasal 33

Apabila dalam pelaksanaan Patroli ditemukan peristiwa kemacetan Lantas, Petugas Patroli melakukan kegiatan:

- a. menghubungi petugas Lantas; dan
- b. melakukan pengaturan Lantas.

Pasal 34

Apabila dalam pelaksanaan Patroli ditemukan dan/atau mendatangi peristiwa tindak pidana yang telah terjadi, Petugas Patroli dengan segera melakukan tindakan pertama di TKP.

Pasal 35

Apabila dalam pelaksanaan Patroli terjadi peristiwa bencana, Petugas Patroli dengan segera melakukan kegiatan:

- a. melaporkan kepada Pimpinan Patroli;
- b. segera menghubungi instansi berwenang;
- c. melakukan tindakan pertama di TKP; dan
- d. melakukan tindakan kepolisian lainnya sesuai kewenangan.

Bagian Keempat

Cara Membawa Senjata Api

Pasal 36

- (1) Cara membawa senjata api saat Patroli meliputi:
 - a. cara mengamankan; dan

- b. sikap membawa senjata api.
- (2) Cara mengamankan senjata api saat Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. menempatkan peluru dalam magasen kemudian memasukkan ke senjata dan dikunci;
 - b. kamar senjata tidak dalam keadaan terisi peluru dan senjata tidak dalam kondisi terkokang; dan
 - c. tidak menyentuh dan/atau menempatkan jari tangan di dekat *trigger* senjata.
- (3) Sikap membawa senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b saat Patroli jalan kaki sebagai berikut:
 - a. dalam hal senjata api jenis pinggang/genggam, dimasukkan dalam sarung pistol (*holster*) yang tertutup;
 - b. dalam hal membawa senjata api laras panjang pada situasi aman dengan cara disandang di pundak, senjata ditempatkan di punggung dengan laras senjata menghadap ke bawah; dan
 - c. dalam situasi siaga, senjata laras panjang diselempangkan, senjata ditempatkan di depan dada dengan laras menghadap ke atas.
- (4) Sikap membawa senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b saat Patroli jalan kaki dan patroli menggunakan kendaraan roda dua sebagai berikut:
 - a. dalam hal senjata api jenis pinggang/genggam, dimasukkan dalam sarung pistol (*holster*) yang tertutup;
 - b. dalam hal membawa senjata api laras panjang, senjata diselempangkan di depan dada dengan laras senjata menghadap ke atas; dan
 - c. dalam hal membawa senjata api laras panjang menggunakan kendaraan roda dua berboncengan, senjata penumpang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (5) Sikap membawa senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b saat Patroli menggunakan kendaraan roda empat atau lebih sebagai berikut:

- a. dalam hal membawa senjata api jenis pinggang/genggam, dimasukkan dalam sarung pistol (*holster*) yang tertutup;
 - b. dalam hal membawa senjata api laras panjang saat duduk, senjata ditempatkan di sebelah kaki kanan petugas selain pengemudi dengan laras senjata menghadap ke atas;
 - c. dalam hal membawa senjata api laras panjang saat bediri, magasen dicabut dari senjata dengan posisi senjata diselempangkan di depan dada dengan laras senjata menghadap ke atas dan jari tangan kiri menggenggam ujung laras senjata; dan
 - d. pengemudi kendaraan patroli tidak membawa senjata api laras panjang.
- (6) Sikap membawa senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b saat Patroli menggunakan perahu karet, perahu kayak, dan *canoe* sebagai berikut:
- a. dalam hal membawa senjata api jenis pinggang/genggam, dimasukkan dalam sarung pistol (*holster*) yang tertutup; dan
 - b. dalam hal membawa senjata api laras panjang, senjata diselempangkan di depan dada dengan laras senjata menghadap ke atas.

Pasal 37

Teknis pelaksanaan dan cara bertindak dalam Patroli tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII

TAHAP PENGAKHIRAN

Pasal 38

- (1) Setelah melakukan Patroli, pengendali taktis dan/atau pengendali teknis melaksanakan konsolidasi dalam rangka mengakhiri kegiatan guna mengecek kekuatan personel Patroli dan perlengkapannya.

- (2) Petugas Patroli lama memberikan informasi kepada Petugas Patroli yang baru tentang hasil Patroli.
- (3) Petugas Patroli membuat laporan tertulis hasil kegiatan Patroli dengan menggunakan blangko laporan hasil patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
- (4) Pimpinan Patroli melaporkan hasil pelaksanaan konsolidasi secara berjenjang.
- (5) Pengendali teknis menghimpun seluruh laporan hasil pelaksanaan Patroli sebagai bahan analisis dan evaluasi.

BAB VIII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, ANALISA DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pengawasan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. inspeksi mendadak;
 - b. pemantauan/monitoring;
 - c. supervisi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Penanggung jawab pengawasan pelaksanaan tugas Patroli dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Satuan Kerja/ Kepala Satuan Fungsi, meliputi:
 - a. Kapolsek dan/atau Kanitsabha pada tingkat Polsek;
 - b. Kapolres dan/atau Kasatsabha pada tingkat Polres;
 - c. Kapolda dan/atau Dirsabha pada tingkat Polda; dan
 - d. Kakorsabha dan/atau Dirsamapta pada tingkat Mabes Polri.

- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. terjadwal, yaitu dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan diketahui oleh objek supervisi; dan
 - b. insidentil, yaitu dilaksanakan dalam waktu tertentu dan tidak diketahui oleh objek supervisi.
- (4) Supervisi dilaksanakan dengan objek/sasaran:
 - a. aspek manajemen, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian; dan
 - b. sumber daya manajemen, yang meliputi Petugas
 - c. Patroli, dukungan anggaran, perlengkapan, sistem, dan metode.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 40

- (1) Pengendalian dalam pelaksanaan Patroli dilakukan oleh:
 - a. pengendali taktis; dan
 - b. pengendali teknis.
- (2) Pengendali taktis Patroli berada pada:
 - a. Kapolsek pada tingkat Polsek;
 - b. Kapolres pada tingkat Polres;
 - c. Kapolda pada tingkat Polda; dan
 - d. Kakorsabha pada tingkat Mabes Polri.
- (3) Pengendali teknis Patroli berada pada pimpinan pembina fungsi, meliputi:
 - a. Kanitsabha pada tingkat Polsek;
 - b. Kasatsabha pada tingkat Polres;
 - c. Dirsabha pada tingkat Polda; dan
 - d. Dirsamapta pada tingkat Mabes Polri.
- (4) Dalam hal patroli dilaksanakan secara terpadu, gabungan, dan skala besar, pengendali taktis dapat melibatkan fungsi kepolisian dan/atau instansi terkait lainnya.

- (5) Pengendali taktis dan/atau teknis dapat didelegasikan kepada Perwira jajarannya, namun tanggung jawab tetap berada pada Kasatker dan Kasatwil.

Bagian Ketiga
Analisis dan Evaluasi

Pasal 41

- (1) Pengendali teknis wajib melakukan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap pelaksanaan tugas patroli.
- (2) Analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, meliputi:
- a. setelah selesai pelaksanaan patroli;
 - b. harian;
 - c. mingguan; dan/atau
 - d. bulanan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Anggaran yang digunakan untuk mendukung tugas patroli bersumber pada DIPA Polri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2017



Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017



REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2017 NOMOR 1